



PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor : 2484/UN17.3/HK.07.00/2023



ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN

PT. BHINNEKA JAYA BERSAMA (BHINNEKA FARM)

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PROGRAM INDUSTRI BUDIDAYA TERNAK RUMINANSIA UNTUK Mendukung Implementasi Merdeka Belajar – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini, dibuat dan ditandatangani pada Hari *Senin*, Tanggal *Dua*, Bulan *Oktober*, Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, oleh dan antara :

1. Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si :

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, bertindak untuk dan atas nama Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman, berkedudukan di Kampus Gunung Kelua, Jl. Pasir Balengkong, PO. BOX. 1040 Samarinda, Kalimantan Timur, 75123, E mail: faperta@unmul.ac.id; Website: Faperta.unmul.ac.id; Telp. (0541) 749159, 749314, Fax.738341, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Mario

Direktur PT. Bhinneka Jaya Bersama (Bhinneka Farm), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Pulosari, Urutsewu, Kec. Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57352 dalam hal ini diwakili oleh Mario, dalam jabatannya selaku Direktur, dari dan oleh karenanya sah bertindak atas nama PT. Bhinneka Jaya Bersama (Bhinneka Farm), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, memiliki program yaitu implementasi program MBKM guna menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat ("**Program**").
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan kambing / domba terintegrasi yang telah memiliki fasilitas berupa lingkungan perkandangan dan fasilitas pendukung lain dalam bentuk peternakan kambing /domba di Pulosari, Urutsewu, Kec. Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57352 ("**Lokasi Kerja**")
- c. Bahwa, dalam pelaksanaan program **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, **PIHAK PERTAMA** bermaksud bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** guna mendukung pelaksanaan program **PIHAK PERTAMA** tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

1. Definisi:

Kecuali konteksnya secara tegas menentukan lain, istilah-istilah berikut di dalam Perjanjian ini memiliki arti sebagai berikut:

- a. "Dosen Pembimbing" adalah dosen yang bertugas memberikan pembimbingan terkait karir akademik mahamahasiswa.
- b. "Pembelajaran" adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- c. "Pembimbing Lapangan" adalah tenaga ahli yang ditunjuk dari pihak mitra untuk bertanggung jawab pada proses pembelajaran, penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahamahasiswa.
- d. "Penelitian" adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

- e. "Pengabdian kepada Masyarakat" adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- f. "Pengembangan" adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan suatu produk keilmuan yang merupakan hasil penelitian secara ilmiah.
- g. "Perjanjian" adalah perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK dalam rangka mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- h. Implementasi "Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka" adalah program pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat belajar dengan bentuk pembelajaran lain di luar kampus selama periode waktu tertentu.

2. Interpretasi

- a. Setiap kata yang menunjukkan jender atau jenis kelamin apa pun akan mencakup jender atau jenis kelamin lainnya, kecuali konteks menyatakan lain;
- b. Setiap kata yang menyatakan bentuk tunggal, apabila konteksnya memungkinkan, mencakup juga bentuk jamak dan sebaliknya;
- c. Setiap kata "termasuk" atau "mencakup" tidak diinterpretasikan sebagai ketentuan yang membatasi;
- d. Setiap ketentuan yang mengandung kata "menyetujui", "telah disetujui" atau "persetujuan" mewajibkan persetujuan itu dibuat dalam bentuk tertulis, dan "tertulis" atau "dalam bentuk tertulis" berarti tulisan tangan, ketik, cetak, atau dibuat secara elektronik dan menghasilkan catatan yang permanen;
- e. Rujukan pada peraturan (*statute*) tertentu akan dibaca seakan-akan kata "atau perubahan, modifikasi, atau pengesahan kembali dari peraturan mana pun di kemudian hari atau ketentuan peraturan mana pun yang menggantikannya dan segala peraturan daerah, peraturan setempat, peraturan, keputusan, dan instrumen peraturan lainnya yang dikeluarkan berdasarkan peraturan itu" ditambahkan kepada rujukan tersebut;
- f. Rujukan yang dibuat pada bab, klausul, bagian, pasal, subpasal, ayat, lampiran, atau jadwal merupakan rujukan pada suatu bab, klausul, bagian, pasal, subpasal, ayat, lampiran atau jadwal yang tercantum di dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan lain;
- g. Setiap kata yang berarti seseorang atau pihak akan mencakup orang perorangan (individu), badan usaha, atau perusahaan dan organisasi apa pun yang memiliki kapasitas hukum;
- h. Rujukan pada perjanjian, akta, instrumen, atau dokumen lainnya (termasuk rujukan pada Perjanjian ini) mencakup hal-hal tersebut sebagaimana telah diubah, dinovasikan, ditambahkan, dimodifikasi, atau digantikan dari waktu ke waktu sebagaimana disepakati bersama oleh Para Pihak;
- i. Apabila suatu kata atau frase diberi definisi tertentu, bentuk gramatikal lain dari kata atau frase itu memiliki arti yang berhubungan; dan

- j. Judul pada Perjanjian ini digunakan hanya sebagai rujukan dan untuk kemudahan semata dan tidak dapat diartikan memiliki arti tersendiri dari isi Perjanjian ini.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk menjalin hubungan yang sinergis dan berkelanjutan dalam bidang pembelajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat antara PARA PIHAK.
2. Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Penyelarasan Program Studi Peternakan sebagai bentuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah memenuhi pembelajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup keilmuan dan keteknikan/rekayasa ternak ruminansia.

PASAL 4 BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama pada Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (kelas praktisi dan praktek kerja industri dalam berbentuk magang/praktek industri);
2. Pelaksanaan Program *Fieldtrip* (Kunjungan Lapang);
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK dalam rangka menunjang pembelajaran dan pengembangan keilmuan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian ini berlangsung selama 3 tahun terhitung dari tanggal Perjanjian ini ditandatangani ("Jangka Waktu") dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Selain hak dan kewajiban yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat bahwa hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Berhak menempatkan mahasiswa yang lolos seleksi untuk melakukan kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lokasi Kerja PIHAK KEDUA; wajib bertanggung jawab untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar dan sikap yang sesuai untuk pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lokasi kerja PIHAK KEDUA;
- c. Wajib bertanggung jawab untuk menjaga sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka menunjang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- d. Wajib memberikan arahan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Guru Pembimbing dan Pembimbing Lapangan dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tersebut;
- e. Wajib menarik kembali mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran di area kerja PIHAK KEDUA saat melakukan kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

2. Selain hak dan kewajiban yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat bahwa hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Berhak memutuskan menerima atau menolak calon mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lokasi Kerja PIHAK KEDUA;
- b. Berhak meminta PIHAK PERTAMA untuk menarik kembali mahasiswa yang melakukan kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terbukti melanggar peraturan dan kebijakan yang berlaku di Lokasi Kerja PIHAK KEDUA;
- c. Wajib bertanggung jawab untuk menjaga sarana dan prasarana di Lokasi Kerja yang digunakan dalam rangka menunjang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- d. Wajib memberikan arahan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Guru Pembimbing dan Pembimbing Lapangan dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tersebut;
- e. Wajib memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Tanpa mengesampingkan hal apapun yang termuat dalam Perjanjian ini atau sebaliknya, tidak akan ada PIHAK manapun dinyatakan gagal atau cidera janji (wanprestasi) sepanjang pelaksanaan dari kewajiban-kewajibannya terhalangi oleh peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud Ayat 2 Pasal ini (“Keadaan Memaksa”) yang terjadi setelah efektifnya Perjanjian ini.
2. Keadaan Memaksa yang disetujui dan diakui oleh PARA PIHAK sebagai peristiwa atau keadaan yang tidak terduga, di luar prediksi, kendali atau kuasa suatu PIHAK yang menyebabkan keterlambatan, ketidakmampuan, ketidakmungkinan, ketidakabsahan suatu PIHAK dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada PIHAK lainnya. Peristiwa Keadaan Memaksa mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:
 - a. Bencana alam seperti: longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran lahan, angin putih beliu, banjir, wabah, epidemi, dan pandemi;
 - b. Peperangan, pemberontakan, huru-hara, pemogokan, dan pembatasan akses (*blockade*);
 - c. Perubahan peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi dan hukum;
 - d. Peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan lainnya di luar kekuasaan manusia yang disepakati dan diakui bersama oleh PARA PIHAK sebagai peristiwa Keadaan Memaksa.
3. Dalam hal terjadi peristiwa Keadaan Memaksa, PIHAK yang terkena dampak akan, dengan segera, namun dalam 7 (tujuh) hari pada tiap-tiap terjadinya peristiwa tersebut, memberi sebuah pemberitahuan tertulis ke PIHAK lainnya dengan menyatakan keadaannya, dampaknya, perkiraan jangka waktunya dan tindakan yang telah dilakukan untuk memperkecil akibat-akibatnya.
4. Bila salah satu PIHAK menghentikan sementara kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini karena terjadi suatu peristiwa Keadaan Memaksa untuk tenggang waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut, masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lain.
4. Kerugian yang timbul akibat keadaan memaksa akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Selain karena berakhir jangka waktunya sebagaimana diatur pada Pasal 5 di atas, Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, dalam hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu PIHAK dalam keadaan pailit, dalam proses permohonan pailit, atau dalam proses likuidasi;
 - b. Terbukti salah satu PIHAK tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban dan/atau apa yang diatur pada Perjanjian ini;
 - c. Setiap saat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 - d. Terjadinya Keadaan Memaksa sebagaimana diatur pada Pasal 7 Perjanjian ini.
2. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri karena hal-hal yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan/atau huruf b Pasal ini, maka PIHAK yang dirugikan wajib melayangkan surat teguran setidaknya 1 (satu) kali kepada PIHAK yang melakukan cedera janji. Pihak yang cidera janji memiliki waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat teguran oleh Pihak yang cidera janji untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam hal telah lewat masa 7 (tujuh) hari kalender Pihak yang cidera janji tidak juga melakukan kewajibannya, maka Pihak yang dirugikan berhak melakukan pengakhiran Perjanjian ini secara sepihak tanpa dikenakan penalti dengan melayangkan surat pengakhiran Perjanjian. Pengakhiran sepihak tersebut berlaku efektif sejak lewatnya masa 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat pengakhiran tersebut.
3. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri karena hal yang dimaksud dalam ayat 1 huruf c Pasal ini, maka pengakhiran terhadap Perjanjian akan efektif berlaku sejak ditandatangani kesepakatan pengakhiran Perjanjian oleh PARA PIHAK.
4. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri karena hal yang dimaksud dalam ayat 1 huruf d Pasal ini, maka ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 7 mutatis mutandis yang akan berlaku.
5. Para Pihak dengan ini menyetujui untuk mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang bahwa putusan atau penetapan pengadilan (judicial pronouncements) atau putusan dipersyaratkan untuk mengakhiri atau membatalkan Perjanjian ini.
6. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA beserta siwa yang melakukan kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala data dan dokumen yang sudah diberikan maupun yang sudah dikerjakan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan

pengakhiran Perjanjian ini, yang ada kaitannya dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.

PASAL 10

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk dan mengacu sepenuhnya kepada ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan dan/atau permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila perselisihan dan/atau permasalahan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan hanya bila perlu ditempuh melalui jalur hukum, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 11

KERAHASIAAN

1. Masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berjanji akan memperlakukan sebagai sangat rahasia, setiap informasi, dokumentasi, data, cara (know-how), istilah, keadaan, angka dan rumus (secara bersama-sama disebut di Pasal ini sebagai "Informasi Rahasia") yang diterima atau diperoleh oleh salah satu pihak itu, mahamahasiswanya, afiliasi, perusahaan induk, karyawan, agen, atau penasihatnya sebagai akibat dari diadakannya atau dilaksanakannya Perjanjian ini termasuk informasi mengenai ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, negosiasi yang mengarah kepada Perjanjian ini, perihal Perjanjian ini dan bahwa masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak akan kapan pun di kemudian hari menggunakan atau mengungkapkan atau membocorkan kepada siapa pun Informasi Rahasia yang dimaksud dan akan menggunakan upayanya yang terbaik untuk mencegah publikasi atau pengungkapan dari informasi rahasia tersebut.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berlaku terhadap:
 - a. Informasi yang telah tersedia untuk publik pada saat penandatanganan Perjanjian ini;
 - b. Informasi yang menjadi tersedia setelah tanggal Perjanjian ini tanpa disebabkan oleh pelanggaran atas Perjanjian ini;
 - c. Informasi yang wajib diungkapkan oleh hukum; dan



- d. Informasi yang disediakan untuk para pegawai atau para penasihat Para Pihak untuk tujuan Perjanjian ini.
3. Tanpa mengenyampingkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN

1. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan atau bermaksud untuk mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya mana pun dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya terlebih dahulu. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini akan tetap mengikat dan berlaku bagi pihak penerima pengalihan dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian ini menggantikan setiap dan seluruh perjanjian, persetujuan, permufakatan, baik lisan maupun tulisan yang pernah ada atau dibuat oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengatur hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini.
3. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan/atau dari hal-hal yang telah disepakati oleh PARA PIHAK maka akan diadakan perubahan. Untuk perubahan ini akan dirundingkan bersama oleh PARA PIHAK dan akan dibuat Addendum tersendiri oleh PARA PIHAK. Addendum/Amandemen tersebut nantinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perubahan (Addendum/Amandemen) terhadap Perjanjian ini hanya berlaku dan mengikat jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
4. Semua lampiran-lampiran sebagaimana tersebut di dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Dalam hal terdapat ketentuan di dalam Perjanjian ini yang menurut pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka terhadap ketentuan tersebut saja lah yang dianggap tidak berlaku, sedangkan untuk ketentuan lainnya di dalam Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan tetap berlaku sebagai Perjanjian yang mengikat bagi PARA PIHAK, kecuali ditentukan sebaliknya oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6. Bilamana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Perjanjian ini, maka akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

7. Perjanjian dapat ditandatangani oleh masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam salinan yang terpisah, dan seluruh salinan yang ditandatangani dan disampaikan tersebut dianggap asli, dan seluruh salinan tersebut secara bersama-sama dianggap satu kesatuan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan resmi PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli, dengan meterai secukupnya, dan masing-masing aslinya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman	PT. Bhinneka Farm
	
Prof. Dr. Ir. H. Kusdiansyah, M.Si	Mario